

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS EKSPLOITASI PEKERJA ANAK

Fatin Hamamah

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
fatinkamamah@yahoo.com

Abstract

The phenomenon of child labor is currently a problem that is difficult to overcome, child labor appears not only caused by economic factors, but also caused by environmental factors and family. The purpose of this study is to analyze and find the characteristics of child laborers who have the potential for exploitation and the role of government in handling the problem. This research uses qualitative method with data collection technique done by observation (observation), free in-depth interview and supported by literature study. The results showed that the characteristics of child labor problems are mainly related to poverty and underdevelopment. The role of government in handling the problem of child labor is to accommodate the best interests of children to save the survival of the Nation and the State through the guarantee of life protection of Indonesian children by legislative, executive or judiciary.

Keywords: Child, Worker, Exploitation

Abstrak

Fenomena pekerja anak, saat ini menjadi permasalahan yang sulit diatasi, pekerja anak muncul bukan hanya di sebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga di sebabkan oleh faktor lingkungan dan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis dan menemukan karakteristik pekerja anak yang berpotensi terjadinya eksploitasi dan peran pemerintah dalam penanganan permasalahannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data di lakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara bebas mendalam dan di dukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa karakteristik masalah pekerja anak terutama berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif .

Kata Kunci : Anak, Pekerja, Eksploitasi

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan merupakan bagian

terpenting dari proses pembangunan nasional sebagai investasi manusia yang seharusnya mendapatkan perlindungan baik dari pemerintah maupun masyarakat suatu negara. Namun, kondisi sosial ekonomi negara dan orang tua menjadikan anak tidak dapat melakukan hal-hal sewajarnya. Anak terpaksa bekerja demi membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, seharusnya secara hukum negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik sosial, politik, budaya dan ekonomi.¹

Namun, kenyataannya negara masih belum mampu memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih kerap terjadi adalah keberadaan pekerja anak. Selain melanggar hak-hak anak, keberadaan pekerja anak ini juga dapat membawa dampak buruk kepada anak itu sendiri baik secara psikis maupun fisik, bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Masalah pekerja anak di Indonesia sesungguhnya telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Keadaan tersebut setidaknya ditunjukkan dengan diterbitkannya ordinasinya pada tanggal 17 Desember 1925 yang melarang anak di usia 12 tahun untuk bekerja. Setelah Indonesia merdeka, batasan usia tersebut berubah menjadi 14 tahun untuk bekerja di malam hari, sebagaimana yang tertulis pada Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1949. Pada tahun 1951 diterbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 di seluruh Indonesia yang melarang anak-anak (14 tahun ke bawah) menjalankan pekerjaan macam apapun di perusahaan apa pun, kecuali pekerjaan yang dilakukan anak pelajar di sekolah pertukangan, dan pekerjaan oleh anak untuk orang tuanya. Akan tetapi, karena tidak dilengkapi peraturan pelaksanaannya, maka sulit memberlakukan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.²

Pembenahan kondisi pekerja anak merupakan suatu kebutuhan terutama bagi

bangsa Indonesia. Pekerja anak harus mendapat perhatian penuh pemerintah dan perlu dijadikan salah satu prioritas pembangunan. Saat ini negara-negara maju semakin memperhatikan kesejahteraan dan kehidupan buruh. Sebelumnya, melimpahnya sumber daya, murahness upah buruh, dan pemakaian buruh anak di sektor industri, mungkin dapat menjadi daya tarik investor. Namun, saat pada era ekonomi global ini, pemakaian buruh murah dan pekerja anak menjadi tidak patut dalam ketenagakerjaan.

Meskipun banyak kekhawatiran yang muncul, permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Seharusnya, anak-anak memang tidak perlu bekerja, akan tetapi ketika keadaan sosial-ekonomi memaksa mereka bekerja untuk membantu perekonomian keluarga maupun demi kelangsungan hidupnya sendiri.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh White, bahwa untuk kasus Indonesia, pekerja anak sebaiknya tidak usah dilarang. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan pekerja anak mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya. Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa anak-anak sebaiknya dibolehkan bekerja, tetapi harus dilindungi dari eksploitasi pihak-pihak yang memperkerjakannya, dan menjaga hak-haknya agar senantiasa dipenuhi.³

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan untuk melindungi pekerja anak, namun pada kenyataannya masih banyak pengusaha atau majikan yang memperlakukan pekerja anak dengan buruk, seperti: praktik eksploitasi, menempatkan anak-anak pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik anak-anak, dan bahkan berbahaya bagi keselamatan jiwanya. Pada kenyataannya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun pekerja anak di Indonesia sebagian besar berusia antara 13-14 tahun dan bekerja rata-rata selama 6-7 jam

1 Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta, Grasindo, 2004, Hlm. 1

2 Ibid, Hlm. 12

3 Ibid, Hlm. 1

sehari yang tentunya telah melanggar batasan waktu anak untuk dapat bekerja. Bahkan tak jarang kita lihat, pekerja anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan diperlakukan secara tidak manusiawi untuk ukuran anak-anak. Akibatnya, pekerja anak tersebut kehilangan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara wajar dalam hal fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan. Mereka dapat kehilangan masa dimana mereka seharusnya menikmati masa bermain, belajar, bergembira, dan mendapatkan kedamaian.

Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa permasalahan utama disini bukanlah anak yang bekerja, melainkan adanya *potensi untuk mengeksploitasi pekerja anak* yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memperlakukan pekerja anak dengan buruk dan tidak semestinya.

Melihat keadaan tersebut, terlihat bahwa pendekatan hukum masih belum efektif untuk melindungi pekerja anak. Pemerintah juga melakukan upaya lain yang diharapkan selain dapat memenuhi hak-hak anak, juga diharapkan dapat mengurangi jumlah anak yang terjun ke dalam dunia kerja, yaitu program Wajib Belajar (Wajar). Akan tetapi, hak ini juga dinilai belum efektif melihat masih banyaknya anak-anak yang terjun ke dunia kerja.

Keadaan ini disebabkan karena pekerja anak biasanya datang dari kelompok masyarakat yang perekonomiannya masih tertinggal. Sehingga, keluarga demikian tidak mungkin atau kesulitan untuk melakukan investasi, baik yang berbentuk modal maupun investasi sosial sehingga anak-anak terpaksa berhenti pada tingkat pendidikan rendah atau tidak mengecap pendidikan sama sekali. Dan disertai pandangan bahwa anak merupakan faktor produksi, sehingga anak dipaksa atau terpaksa bekerja.

Diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak, sesungguhnya memberi arti bahwa bagaimanapun hak anak harus dipenuhi. Jadi, bila keluarga (orang tua) sebagai penjamin alamiah (*natural supporter*) terhadap seluruh kebutuhan anak gagal

atau tidak mampu memenuhi, maka masyarakat, bangsa dan negaralah yang harus mengambil alih. Akan tetapi, Negara Kesatuan Republik Indonesia pun tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil alih semua tanggung jawab orang tua tersebut, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki.⁴

Untuk mengatasi permasalahan pekerja anak tersebut, hal yang perlu dilakukan adalah dengan mencari penyebab munculnya pekerja anak. Dengan ditemukannya faktor penyebab, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan upaya guna membenahinya, sehingga anak-anak tercegah untuk terjun ke dunia kerja, atau paling tidak dapat semakin memperkecil peluang anak-anak untuk terjun ke dunia kerja pada usia dini atau memberikan perlindungan yang cukup bagi anak-anak yang terlanjur terjun ke dunia kerja serta hal ini juga diharapkan akan membantu segenap pihak yang berkompeten guna mengambil langkah-langkah untuk paling tidak mengurangi keberadaan pekerja anak.

Permasalahan besar yang dihadapi pekerja anak adalah berpotensi terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, permasalahan mengenai pekerja anak ini perlu dikaji lebih mendalam lagi *untuk mengetahui karakteristik pekerja anak yang berpotensi terhadap eksploitasi pekerja anak dan peran pemerintah dalam penanganan permasalahannya*.

Mengingat banyak terjadinya tindakan eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual yang terjadi terhadap pekerja anak. Dengan teridentifikasinya karakteristik pekerja anak yang mengalami eksploitasi, sesungguhnya merupakan pendekatan lain yang dapat dijadikan petunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk membuat prioritas dalam melakukan intervensi untuk dapat menghindari tindakan eksploitasi pekerja anak ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul

4 Ibid, Hlm. 3.

jurnal adalah : ***Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Kasus Eksploitasi Pekerja Anak.***

B. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Untuk itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan dipergunakan. Dalam metode penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab masalah penelitian⁵.

Sebagaimana telah diuraikan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka paradigma yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah paradigma *Constructivism* atau *Legal Constructivism*⁶ yaitu teori yang menyatakan bahwa individu menginterpretasikan dan beraksi menurut kategori konseptual dari pikiran.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan ide dasar yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

5 Guba & Lincoln, 1988, Hlm. 89-115

6 Guba & Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia objek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory* dan *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994, hlm. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, Hlm. 124. Paradigma ini tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik, yaitu merupakan distingsi dari paradigma positivistik. Paradigma non-positivistik dianggap sebagai jalan keluar dari paradigma sebelumnya untuk memandang hukum tidak semata-mata *inward looking*, melainkan juga *outward looking*.

untuk melihat fenomena hukum yang tidak hanya dilihat dari sisi peraturan-peraturan yang ada tetapi dilihat juga hukum pada sisi norma penegak hukum, efek sosial dan aspek-aspek sosial yang melatar belakangnya, maka penelitian ini cenderung merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum non-doktrinal⁷ dan dengan pendekatan sosiolegal (*social-legal approach*)⁸.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mempunyai intisari empat unsur, yaitu : (1) Pengambilan / penentuan sampel⁹ secara purposive; (2) *Analisis induktif*; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara, yang akan berubah sesuai dengan konteksnya. Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif¹⁰ dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (*naturalistic paradigm*)¹¹.

C. Hasil Dan Pembahasan

□ Karakteristik Pekerja Anak Yang Berpotensi Terjadinya Eksploitasi Dan Peran Pemerintah Dalam Penanganannya

Karakteristik pekerja anak, tidak lepas dari faktor-faktor penyebab seorang

7 Soetandyo Wignyosoebroto membagi tipologi penelitian hukum menjadi dua yaitu penelitian hukum doctrinal dan penelitian hukum non-doktrinal. Baca Soetandyo Wignyosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. 2002. Hlm. 148

8 Baca Warner Menski, *Op.Cit.* 2006, Hlm. 161-162.

9 Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara purposive yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian, yang memiliki ciri-ciri khusus dan esensial. Semua ini tergantung pada pertimbangan atau penilaian (*judgement*) dari peneliti. Oleh karena itu, *purposive sampling* juga disebut dengan *Judgemental Sampling* yaitu key informan, informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Lihat, Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993, Hlm. 119-120.

10 Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Rake Sarasin, 2002, Hlm. 165-168

11 Robert Bogdan & Steven J Taylor, 1993, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah : A. Khozin Afandi), Surabaya, Usaha Nasional, Hlm. 30-31.

anak bekerja. Faktor penyebab pekerja anak tersebut adalah :

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Pendidikan
 - a. Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
 - b. Biaya pendidikan mahal
 - c. Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur
3. Faktor lingkungan

Menurut Konvensi ILO Nomor 182 Pasal 3 (c) pekerja terburuk anak adalah pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak. berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 ada 13 jenis bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yaitu :

1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur
2. Mempekerjakan anak-anak dipertambangan
3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara
4. Mempekerjakan anak-anak dibidang kontruksi
5. Menugaskan anak-anak dianjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal)
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung sampah
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak
8. Mempekerjakan anak-anak dijalanan
9. Mempekerjakan anak-anak sebagai pembantu rumah tangga
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (**cottage industries**)
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha

penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondong dan kayu olahan

13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Eksplotasi pada tenaga kerja anak dapat menimbulkan berbagai gangguan pada anak baik fisik maupun mental. Secara khusus dampak anak yang bekerja pada masing-masing sektor berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan perdagangan narkoba. Selain dampak secara khusus, pekerja anak juga mempunyai dampak secara umum yaitu :

- a) Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
- b) Terganggunya proses tumbuh kembang anak
- c) Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak
- d) Rasa rendah diri dalam pergaulan
- e) Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
- f) Rentan mengalami kecelakaan kerja
- g) Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasidan penganiayaan
- h) Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak yang melahirkan pekerja anak pula) :
 1. Masa depan suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan.
 2. Tidak mampu bersaing dengan pihak lain dalam era globalisasi.

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya pekerja anak disamping faktor ekonomi lainnya. Ketidakmampuan ekonomi keluarga berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi

rendah, gizi kurang, perawatan kesehatan kurang sehingga hal ini mengakibatkan berkurangnya kapasitas kerja, cepat lelah, rentan terhadap kecelakaan dan penyakit. Penghasilan orang tua yang rendah, menyebabkan anak terpaksa mengikuti jejak orang tuanya untuk bekerja meskipun tanpa mempunyai bekal ketrampilan.

Suatu budaya dalam keluarga bahwa anak sejak usia muda sudah melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orang tua beranggapan bekerja sebagai pekerja anak sudah merupakan tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat, anak diperintahkan bekerja sebagai pekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan dan persiapan terbaik untuk menghadapi kehidupan dimasyarakat nantinya apabila anak tersebut sudah dewasa.

Pekerja anak sendiri merasa bangga dapat bekerja memperoleh penghasilan untuk kepentingan sendiri, maupun membantu ekonomi keluarga dan dapat membiayai adik-adiknya sekolah.

Kebiasaan di masyarakat, pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak perempuannya termasuk menjaga toko/warung.

Secara tidak disadari adanya budaya, tradisi, kebiasaan tersebut menghantarkan anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya belum waktunya untuk bekerja.

Berawal dari pendidikan orangtua yang rendah, adanya keterbatasan ekonomi dan tradisi, maka banyak orangtua mengambil jalan pintas agar anaknya berhenti sekolah dan lebih baik bekerja dengan alasan :

- Wanita tidak perlu sekolah tinggi-tinggi
- Biaya pendidikan mahal .
- Sekolah tinggi akhirnya jadi penganggur

Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidakberdayaan ekonomi, orang tua cenderung berpikiran sempit terhadap masa depan anaknya sehingga tidak

memperhitungkan manfaat sekolah yang lebih tinggi dapat meningkatkan kesejahteraan anak dimasa datang. Situasi tersebut yang mendorong anak untuk memilih menjadi pekerja anak.

Mempekerjakan pekerja anak pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi anak karena pekerjaan pekerja anak selalu berdampak buruk terhadap perkembangan fisik, emosi dan sosial anak.

Anak sebagai potensi dan generasi muda berkewajiban untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dimasa depan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut merupakan kewajiban dan tugas generasi sebelumnya untuk memberikan pengarahan, pembinaan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak untuk maju dan berkembang dan mengupayakan pencegahan dan penghapusan pekerja anak di Indonesia secara bertahap.

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskrimatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Menurut Suharto,¹² pengertian lain dari Eksplorasi adalah memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang, sedangkan eksplorasi pekerja adalah mendapat keuntungan dari hasil kerja orang lain tanpa memberikan imbalan yang layak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 pasal 1 menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara

12 Suharto, *Eksplorasi Terhadap Anak & Wanita*. Intermedia, Jakarta, 2005, Hlm.23

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.

Karakteristik masalah pekerja anak berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Sebagian besar anak bekerja karena keluarga mereka miskin. Sistem kesejahteraan sosial yang ada belum memadai atau belum dapat menjawab tantangan yang ada. Banyak anak-anak menerjuni bursa kerja karena tidak tersedianya sekolah, jumlahnya tidak cukup, atau mahal. Kemiskinan, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan, dibarengi dengan lemahnya perlindungan hukum serta tidak adanya pelaksanaan undang-undang yang efektif, menyebabkan permasalahan menjadi semakin berat.¹³

Prinsip-prinsip Hak Anak Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal, anak harus mendapat perlindungan yang utuh, menyeluruh dan komprehensif dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak. Asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut :

- a. *Non diskriminasi*
Maksudnya adalah perlindungan kepada semua anak Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
- b. *Kepentingan yang terbaik bagi anak*
Maksudnya adalah semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh

pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
Maksudnya adalah hak azasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
Maksudnya adalah penghargaan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

Bismar Siregar S,H, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban hukum. Mr. H. De Bie merumuskan aspek hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan dan peradilan anak/remaja seperti yang diatur BW, hukum acara perdata, kitab undang-undang hukum pidana dan hukum acara pidana serta peraturan pelaksanaannya.¹⁴

Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif adalah :

- a. Legeslatif Pusat :
 - Perumusan Undang-Undang dan peraturan tentang perlindungan anak yang komprehensif;

13 Hadi Setia Tunggal, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000, Hlm. iii dan iv

14 Ibid, Hlm.15

- Pengalokasian anggaran untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam implementasi Undang-Undang dan Kebijakan tentang perlindungan anak;
- Merumuskan peraturan dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum;
- Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang upaya perlindungan anak

b. Legislatif Daerah :

1. Mengagendakan permasalahan anak sebagai perspektif merumuskan kebijakan daerah;
2. Merumuskan peraturan daerah yang lebih kongkrit sesuai dengan karakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerah masing-masing;
3. Mengalokasikan anggaran daerah yang proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak;
4. Melakukan pengawasan implementasi pemerintahan daerah terhadap peraturan daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak;
5. Merumuskan penerapan sanksi bagi pelanggar hak anak dan pekerja anak.

c. Eksekutif Pusat :

1. Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja bagi anak;
2. Melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara adil dan bertanggungjawab;
3. Melakukan sosialisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan tentang anak dan pekerja anak;
4. Melakukan pengawasan dan pemindahan terhadap pelanggar hak anak dan pekerja anak;

d. Eksekutif Daerah :

1. Melakukan identifikasi terhadap bentuk-bentuk terburuk pekerja bagi anak di wilayah masing-masing;
2. Melaksanakan peraturan daerah untuk perlindungan bagi anak dan pekerja anak;
3. Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar;
4. Melaporkan kondisi pekerja anak secara periodik kepada publik.
5. Yudikatif
6. Peran yudikatif di tingkat Pusat sampai Daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Dari gambaran di atas menunjukkan kompleksitas persoalan perlindungan hukum anak sangat luas, dan tidak bisa disederhanakan pada satu isu saja. Penting untuk memperluas cakupan dan wawasan para penegak hukum tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif yang terkait dengan hukum anak.

Karena masih bertebarannya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan anak dan bahkan beberapa perundangan masih bertubrukan dengan perundangan lain, maka perlu dilakukan kompilasi perundang-undangan tersebut oleh badan negara yang berwenang selanjutnya dilakukan kajian untuk melihat harmonisasi antara perundang-undangan yang ada. Dengan demikian akan dapat dilihat tubrukan dan kekosongan hukum yang terjadi. Maka langkah berikutnya adalah melakukan **legal reform** agar persoalan anak bisa menjadi prioritas yang dijalankan oleh negara.

Secara konsepsional, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*),

perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 68 menyatakan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan pasal 68 tersebut dikecualikan bagi anak berusia 13-15 untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya. Undang-undang ini juga menegaskan pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan yaitu, izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas serta anak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

D. **Simpulan**

Karakteristik pekerja anak di Indonesia salah satu penyebab utamanya

adalah kemiskinan, disamping faktor ekonomi lainnya. Pekerja anak berpotensi pada eksploitasi terhadap anak itu sendiri karena pekerja anak sebagian besar bekerja dalam lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, berbahaya, merendahkan martabat, derajat dan terisolasi. Sehingga mereka sering menerima perlakuan yang sewenang-wenang, kasar dan diabaikan oleh majikan mereka dan pekerja dewasa lainnya.

Peran pemerintah dalam penanganan masalah pekerja anak adalah bersama-sama dengan rakyat melakukan pembinaan tentang perlindungan anak dan menciptakan kesejahteraan rakyat melalui program-program peningkatan ekonomi masyarakat.

E. **Saran**

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka perlu dalam era pembangunan Hukum Nasional beberapa aturan hukum yang mengatur anak, mendapatkan perhatian khusus, dan perlu diselaraskan dengan kehidupan anak-anak sesuai dengan zamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985
- Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004
- Burns, *Collaborative Action Research for English Language Teachers*, Cambridge, Cambridge University Press, 1999
- Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbook of Qualitative Research*, London, Sage Publikation, 1994
- Hadi Setia Tunggal, S.H, *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, cetakan kedua, Harvarindo, 2000
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta, Grasindo, 2004
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Rake Sarasin, 2002
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1992
- Robert Bogdan & Steven J Taylor, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Penerjemah : A. Khozin Afandi), Usaha Nasional, Surabaya, 1993

- Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1977
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. 2002
- Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN, Yogyakarta, 1993
- Suharto, *Eksplorasi Terhadap Anak dan Wanita*, Intermedia, Jakarta, 2005
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Zahirin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001